



P U T U S A N

NOMOR : 136/G/2014/PTUN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

R. SOEHARTONO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 02.A. Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : Rudi Hartono, SH.MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokad, beralamat : di Jalan Teuku Umar IV/12A Pandian-Sumenep.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2014;---

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT;**

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di

Jalan Payudan Barat No. 02 kabupaten Sumenep; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

- Machfoed Effendi, A.Ptnh, NIP: 19690528 198903 1 001, Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. -----
- Dwi Ebtadianto, NIP: 113690118 199803 1 001, Pangkat/ Golongan : Penata (III/c), Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Payundan Barat No. 2 Sumenep. -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/14.35-78/IX/2014,
tanggal 16 September 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan :

1. **RB. MOHAMMAD**, Warga Negara Indonesia, beralamat : Jalan Agus
Salim II A. RT.13/RW.14 Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota
Sumenep. Kabupaten Sumenep. -----

2. **MOHAMMAD ZIS**, Warga Negara Indonesia, beralamat : Jalan Puteran I
A. RT.01/RW.05 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep.
Kabupaten Sumenep; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

- Achmad Rifai, SH. -----
- Beny Wahyudi, SH. -----
- Abdi Zakky Alam, SH. -----
- Ace Basita Seizoria, SH.MH. -----
- Dedy Catur Yulianto, SH. -----
- Danny Wijaya, SH. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor Hukum Abimanyu, Rifai, Bahrul
(ARB) dan Associates, beralamat di Jalan Klampis Harapan G.
119 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27
September 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 2 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136.K/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 4 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 8 September 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 17 September 2014 tentang Persidangan ; -----
4. Surat Permohonan Intervensi RB. Mohammad dan Mohammad Zis tertanggal 29 September 2014 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ; -----
5. Putusan Sela atas Permohonan Intervensi RB. Mohammad dan Mohammad Zis Nomor: 136.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 1 Oktober 2014;---
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136.K/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 8 Desember 2014 tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota II; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 2 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 3 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 2 September 2014 dalam Register Perkara Nomor : 136/G/2014/PTUN. Sby. telah diperiksa dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 September 2014 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Adapun kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ini karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1.RB.Muhammad, 2.Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini Penggugat: R. SOEHARTONO, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkan-nya Sertifikat Hak Milik tersebut, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. -----

Sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor: 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep tersebut, adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. -----

- Konkrit, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor: 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 4 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor: 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep; -----
- Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 3 Juli 2014, sehingga dalam hal ini pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. -----

Adapun duduk permasalahan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa, Penggugat semula mengajukan Permohonan Hak kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat) untuk: Permohonan Hak/ Pengukuran Peta bidang-tanah/Konversi/ dan Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat selaku Pemohon, atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang berasal dari pembelian berdasarkan Akta Jual – Beli masing – masing terdiri : -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 5 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Kohir/Petok No. 576 ; Persil No.32 ; Klas.II d ; Luas: $\pm 21.770 \text{ M}^2$ terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya : -----
- Utara : Bangunan SKB Sumenep; -----
- Timur : tanah Pakoenataningrat (tanah sisa); -----
- Selatan : sungai irigasi; -----
- Barat : tanah R.Suhartono ; -----
- Sesuai Akta Jual – Beli No. 206/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT : Abd. Hadi ; -----
- b. Sebidang tanah Kohir/Petok No.576, Persil No.33, Klas.II.d, Luas: $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya : -----
- Utara : rencana Pemb.RSI Sumenep; -----
- Timur : tanah Pangeran Ario Pakoenataningrat ; -----
- Selatan : Sungai Irjat ; -----
- Barat : tanah milik R.Suhartono ; -----
- Sesuai Akta Jual-Beli No. 207/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT: Abd.Hadi ; -----
- c. Sebidang tanah Kohir/Petok No. 576 ; Persil No. 34 Klas.II.d Luas $\pm 33.750 \text{ M}^2$ terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya : -----
- Utara : Jalan Raya Lenteng Sumenep; -----
- Timur : tanah ahli waris Pakoenataningrat ; -----
- Selatan : Irjat Jawa Timur; -----
- Barat : selokan ; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 6 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Akta Jual – Beli No. 208/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995

yang dibuat oleh PPAT : Abd.Hadi ; -----

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Penggugat pada sub. 1 tersebut diatas, setelah diproses maka pada tanggal 15 Maret 2001 Badan Pertanahan Nasional Sumenep (Tergugat) telah mengeluarkan Pengumuman Data fisik dan Data yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001 yang berasal dari tanah Yasan : -----

- Persil No. 32 II D dengan Luas $\pm 21.770 \text{ M}^2$; -----
- Persil No. 33 II D dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$; -----
- Persil No. 34 II D dengan Luas $\pm 33.750 \text{ M}^2$; -----

Pada tanggal 19 Oktober 2001 Penggugat selaku Pemohon meminta penjelasan hal berkaitan dengan adanya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tanggal 15 Maret 2001 tersebut, selanjutnya Penggugat menanyakan perihal permohonan penerbitan sertifikatnya ; -----

3. Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat dan sesuai dengan adanya "Pengumuman Data fisik dan Data yuridis pada sub. 2 tersebut diatas", oleh Tergugat telah diterbitkan 1 (satu) sertifikat berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis : Persil Nomor : 33 ; Kls. II.d ; luas : $\pm 25.000 \text{ M}^2$, yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor . 1537/ Desa Batuan – Atas nama : R.Suhartono (Penggugat) ; -----

4. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat hanya diterbitkan 1 (satu) sertifikat sebagaimana dikemukakan pada sub. 3 diatas, maka Penggugat menanyakan dan mengklarifikasi kepada Tergugat tentang 2 (dua) bidang tanah lainnya yang masih belum diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat. Perihal klarifikasi tentang 2 bidang tanah yang belum diterbitkan

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 7 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Penggugat dan terakhir kalinya pada tanggal 22 April 2013, namun tidak memperoleh jawaban yang pasti dan tegas dari Tergugat ; -----

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013 menemukan fakta yang merupakan temuan yakni Penggugat baru mengetahui bahwa salah satu dari 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang belum diterbitkan sertifikatnya tersebut, *1 (satu) bidang tanah milik Penggugat dalam " data fisik dan data yuridis-nya " yang tercantum dan terurai dalam pengumuman Tergugat tanggal 15 Maret 2001,* ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikatnya *ke atas nama orang lain,* yakni : Sertifikat Hak Milik No. 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur No. 25/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas 27.185 M2 atas nama : 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis , *sedang yang satu bidang lainnya belum diketahui kejelasannya;* -----
6. Bahwa, oleh karena 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang ternyata telah diterbitkan ke atas nama Orang lain oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan pada sub. 5 diatas, sedang tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkaitan dengan Obyek Sengketa " Sertifikat Hak Milik No. 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur No. 25/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 27.185 M2 an. 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis " , dalam Perkara No. 36/G/2014/PTUN. SBY. yang kini masih dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ; -----
7. Bahwa mohon dicatat : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 455 s/d 457/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Badan

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 8 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat) sampai sekarang belum dicabut atau belum pernah ada pencabutan, demikian pula tidak pernah ada penolakan dari Tergugat berkaitan dengan permohonan hak sebagaimana yang dikemukakan pada sub. 2 tersebut diatas ; -----

8. Bahwa, akan tetapi ke-tidak jelasan perihal permohonan hak dari Penggugat selama ini berkaitan dengan hal sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub. 5 dan sub. 6 tersebut diatas, diluar dugaan dan kemampuan Penggugat serta sungguh ironis sekaligus tanpa disadari oleh Tergugat dengan membuka kedoknya sendiri atas tindakannya yang tidak transparan dan sewenang-wenang berkaitan dengan permohonan Penggugat atas penerbitan sertifikat tersebut diatas, baru diketahui dan diketemukan beberapa fakta yakni : -----

Bahwa, ternyata pada waktu acara tingkat pembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juli 2014 dalam Perkara No. 36/G/2014/PTUN. SBY, Tergugat pada saat itu telah mengajukan "tambahan bukti surat - bertanda bukti-T.6 " berupa : Sertifikat Hak Milik No.1754/Desa Batuan, tanggal 31 – 10 – 2013, Surat Ukur Nomor. 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013 , Luas. 39.506 M2 atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis , terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep . -----

Dengan adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat tersebut di sidang Pengadilan, telah menimbulkan kecurigaan kepada Penggugat terhadap bukti Sertifikat Hak Milik No. 1754/ Desa Batuan atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis yang dijadikan bukti oleh Tergugat dalam Perkara No. 36/G/2014/PTUN. SBY. ; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 9 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berkaitan dengan adanya bukti tambahan dari Tergugat tersebut pada sub. 8 diatas, Penggugat telah menggunakan hak-nya melakukan Inzage (melihat berkas perkara yang berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam rangka untuk kepentingan membuat konklusi) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Juli 2014 ; -----

Bahwa, ternyata setelah dilakukan inzage telah ditemukan fakta-fakta adanya kejanggalan yang berkaitan dengan tambahan bukti tersebut diatas antara lain yakni: -----

- Bahwa bukti tambahan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1754/Desa Batuan, tanggal 31 – 10 – 2013, Surat Ukur No. 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas. 39.506 M2 atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1754/Desa Batuan luas 39.506 M2 atas nama: 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis tersebut diatas didasarkan pada Petunjuk : -----
- Bekas Hak Milik Adat, Kohir No.576, Persil No.33 Klas II.d ; -----
- Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 07-03-2013 No.47/2013 ;

10. Bahwa adanya kejanggalan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur No. 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas. 39.506 M2 atas nama : 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, antara lain adalah -----

- a. Bahwa, Kohir No.576, Persil No.33 Klas II.d ternyata adalah sama dengan Nomor Kohir serta Nomor Persil, Sertifikat No.1537/Desa

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 10 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batuan atas nama R.Suhartono yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat tahun 2002 (vide bukti Penggugat terlampir) ; -----
- b. Bahwa, Kohir No.576 dan Persil No.33 dari Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 07-03-2013 No.47/2013, ternyata telah menindih Nomor Kohir dan Nomor Persil dari Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Sertifikat Nomor : 1537/Desa Batuan Atas Nama R.Suhartono sebagaimana sub.a diatas (vide bukti Penggugat terlampir) ; -----
- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan atas nama : 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, ternyata diterbitkan pada tanggal 31-10-2013 sedangkan Sertifikat Nomor :1755/Desa Batuan atas nama: 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, diterbitkan pada tanggal 16-10-2013. Nomor Urut Sertifikat yang lebih besar nomornya, yakni No. 1755/Desa Batuan ternyata tanggal penerbitannya lebih dahulu dari Sertifikat yang lebih kecil yakni No.1754/Desa Batuan baru diterbitkan tanggal 31-10-2013; -----
11. Bahwa fakta-fakta tersebut yang telah dikemukakan pada sub.9 & sub.10 diatas, adalah merupakan hasil dari tindakan Tergugat yang sewenang-wenang sehingga merugikan Hak dan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat berusaha untuk memperoleh data dimaksud didaerah Sumenep dan usaha Penggugat tersebut akhirnya didapatkan ; -
12. Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB.

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 11 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, agar disebut sebagai : Obyek Sengketa ; ----

13. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Obyek sengketa), telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 29 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : "Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)" ; -----

Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang telah diumumkan, khususnya Persil Nomor : 33 Klas II.d dengan Luas \pm 25.000 M², bahkan tanpa melakukan surat pencabutan terlebih dahulu Tergugat dengan cara Melawan Hukum telah mempergunakan Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak benar menurut hukum ; -----

Bahwa Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : "Atas dasar alat bukti dan berita

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 12 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah" ; -----

Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak didasarkan pada alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah ; --

Bahwa Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : " Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ". -----

Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak didasarkan pada berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). -----

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : " Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri ". -----

1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 13 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001 tersebut diatas. -

2. Bahwa data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001 tersebut telah berakhir dan tidak ada bantahan dari pihak manapun karena faktanya tidak ada surat penolakan dari Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan permohonan Penggugat sampai dikeluarkannya atau diterbitkannya Obyek Sengketa, bahkan baik sebelum dan pada saat proses hukum gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep hingga gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara No. 36/G/2014/PTUN.SBY. ; -----

3. Bahwa Tergugat dengan tidak mengeluarkan surat penolakan setelah jangka waktu pengumuman berakhir sampai dilakukannya proses penerbitan Obyek Sengketa tersebut, bahkan tidak ada surat pembatalan dan surat pencabutan pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut, dari berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan hingga proses penerbitan Obyek Sengketa, maka Tergugat dalam hal ini nyata-nyata telah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimaksud. -----

Dalam hal ini, Tergugat dengan tidak melakukan pembatalan dan pencabutan terhadap data fisik dan data yuridis tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana dikemukakan pada sub. 7 tersebut diatas, khususnya yang berkaitan dengan Persil Nomor: 33, Klas II.d dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ tersebut, maka secara hukum *data fisik dan data yuridis* tanggal 15 Maret 2001 tersebut adalah *tetap sah adanya*. -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 14 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu : -----
- Asas Larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur). Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang disini yakni : seharusnya Tergugat berpegang kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 29 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi Tergugat menerbitkan Sertifikat tersebut (Obyek Sengketa) telah bertentangan dengan ketentuan- ketentuan tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan " penyalahgunaan wewenang " (detournement de pouvoir). -----
 - Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan " penyalahgunaan wewenang " dengan melanggar Asas Larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub.9 s/d sub.13 tersebut diatas, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan hak & kepentingan Penggugat ; -----
15. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah ; -----
16. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 15 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa). -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara . -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 24 September 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- I. DALAM EKSEPSI; -----
1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 16 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dali-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang harus dibuktikan kebenarannya adalah mengenal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 Desa Batuan Kecamatan batuan Kabupaten Semarang tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/batuan 2013 tanggal 14-05-2013, luas : 39.506 M² atas nama 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep adalah gugatan kabur karena apa yang disampaikan dalam gugatan lokasi tanah (bidang tanah) yang dijadikan obyek sengketa berbeda atau tidak terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1537/Desa Batuan atas nama R. Soehartono (Penggugat); -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1754 Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/batuan 2013 tanggal 14-05-2013, luas : 39.506 M² atas nama 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep berdasarkan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama kali (Pengakuan Hak) dengan alat bukti hak (data yuridis) sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu: ---
 - Tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor 576 persil 33 Klas : II-d, Luas : ± 44.200 M² tercatat atas nama : RA. Nataningrat; -----
 - Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 27 Pebruari 2012 yang telah diketahui dan dibenarkan oleh Lurah

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 17 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjin, Kepala Desa Batuan, camat Kota Sumenep, Camat Batuan;

- Kemudian Para Ahli Waris tersebut menghibahkan kepada : 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 April 2012 Nomor : 259/02/HB/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Syeh, SH.; -----

3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1754 Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/batuan 2013 tanggal 14-05-2013, luas : 39.506 M² atas nama 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tersebut. Pihak Tergugat melaksanakan proses : -----

- Pada pengukuran (pengumpulan data) telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimohon dengan pengumuman Nomor : 47/2013 Tanggal 7-3-2013, pada saat pengumuman selama 60 hari tidak ada masalah atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah ini tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain; -----
- Setelah diumumkan selama 60 hari berakhir maka Tergugat mengesahkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis dengan Berita Acara Nomor : 135/BAP/2013 tanggal 7-05-2013 hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 18 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disahkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis maka dilaksanakan Pembukaan Hak sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1); -----
 - Kemudian Tergugat melaksanakan penerbitan sertifikat sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); -----
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1754 Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/batuan 2013 tanggal 14-05-2013, luas : 39.506 M² atas nama 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep (obyek sengketa) baik PERSYARATAN maupun PROSEDUR SUDAH SESUAI Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----
5. Bahwa terhadap permohonan Penggugat berkaitan dengan Tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor : 576 Perl 33 Klas : II-d, Luas : ± 25.000 M² terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dengan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1537/Desa Batuan atas nama R. Soehartono (Penggugat) dimana lokasi bidang tanah ini berbeda (tidak terjadi tumpang tindih) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1754 Desa

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 19 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/batuan 2013 tanggal 14-05-2013, luas : 39.506 M² atas nama 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Bahwa untuk membuktikan tidak terjadi tumpang tindih, perlu dilakukan Peninjauan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa; -----

6. Bahwa berkaitan dengan penerbitan dua sertipikat tersebut diatas mengenai data yuridis yang sama yaitu berasal dari Tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor : 576 Perl 33 Klas : II-d ini masih terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan RB. Muhammad dan Mohammad Zis, dimana perlu pengujian tentang kebenaran dan keabsahan dari kepemilikan tanah tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Perdata; -

III. KESIMPULAN; -----

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan: -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; --
3. Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2014, RB. Mohammad dan Mohammad Zis, yang diwakili oleh Kuasanya bernama Achmad Rifai, SH. dkk telah mengajukan permohonan sebagai pemohon Intervensi; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 20 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela pada tanggal 1 Oktober 2014 yang mengabulkan permohonan para pemohon intervensi, yang selanjutnya pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 1 Oktober 2014. -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 8 Oktober 2014.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 15 Oktober 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Gugatan Penggugat Prematur; -----

1. Bahwa, di dalam gugatan a quo, terdapat dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 3 (tiga) bidang tanah, yang masing-masing berasal dari : -----

a. Kohir/Petok No. 576, Persil No. 32, Klas II d; -----

b. Kohir/Petok No. 576, Persil No. 33, Klas II d; -----

c. Kohir/Petok No. 576, Persil No. 34, Klas II d; -----

Dan selanjutnya atas permohonan Penggugat dan sesuai dengan adanya "pengumuman data fisik dan data yuridis pada sub.2 tersebut diatas" oleh Tergugat telah diterbitkan 1 (satu) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1537/Desa Batuan atas nama R. Suhartono (Penggugat) vide poin 2-3 gugatan in casu; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 21 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, di dalam perkara ini, FAKTA HUKUMNYA adalah, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan memiliki hak atas tanah yang terletak di Desa Batuan, Kohir 576, Persil 33, Klas II D berdasarkan kepemilikan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa, dasar peralihan hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah melalui peralihan jual beli (-QUOD NON-) sedangkan peralihan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah melalui peralihan hibah, sebagaimana nanti akan dibuktikan di dalam pembuktian didepan persidangan; -----
4. Bahwa, dasar peralihan hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah melalui peralihan jual beli (-QUOD NON-) sehingga Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor : 1537/Desa Batuan sedangkan dari Pihak Tergugat II Intervensi adalah melalui peralihan hibah sehingga Tergugat mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi Nomor : 1754/Desa Batuan; -----
5. Bahwa, oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran dalam substansi perkara tata usaha negara ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya untuk menuntaskan substansi permasalahan dalam perkara ini maka Penggugat seharusnya terlebih dahulu melakukan pengujian dan keabsahan dari hak kepemilikan atas objek tanah a q u o di pengadilan perdata; -----
6. Bahwa sesuai dengan putusan yang menjadi Yurisprudensi tetap dalam perkara No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 22 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi dalam perkara No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 danurisprudensi dalam perkara No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang mana kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara agar mencegah terjadinya putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda; -----

2. Gugatan Penggugat Error in objecto; -----

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah Error in Objecto dimana Penggugat mendalilkan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi Nomor : 1754/Desa Batuan berdasarkan pemberian hibah dari ahli waris RA. Nataningrat (Alm) pada tanggal 15 April 2001, seluas 39.506 M² adalah hak dari Penggugat, sedangkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Nomor 1537/Desa Batuan yang berasal dari peralihan jual beli (-QUOD NON-) seluas \pm 25.000 M²;---
2. Bahwa, jelas jika sengketa ini telah salah dalam menentukan objek tanah terkait sertifikat Nomor 1754/Desa Batuan yang disengketakan. Dan jelas terlihat bahwa hal ini perlu pembuktian terlebih dahulu mengenai objek tanah terkait, sehingga seharusnya diajukan gugatan perdata ke pengadilan umum yang secara absolute berwenang untuk memutus sengketa ini;-----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 23 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui dalam persidangan ini; -----
2. Bahwa, Obyek Sengketa merupakan pemberian hibah dari ahli waris RA. Nataningrat (Almarhum) pada tanggal 15 April 2001, yang mana RA. Nataningrta sendiri merupakan pemilik tanah sebelumnya dari obyek sengketa dan juga beberapa tanah lain yang terletak di sekitar obyek sengketa. Sebagaimana tercatat di dalam Letter C milik Desa Batuan, Kecamatan Sumenep; -----
3. Bahwa, untuk menguatkan posisi hukum Pemberian Hibah yang dilakukan oleh ahli waris RA. Nataningrat (Almarhum) pada tanggal 15 April 2001 tersebut, maka dilakukan pencatatan didepan para saksi dan aparat desa dan camat, sebagai berikut : -----
 - a. Di Desa Batuan tanggal 27 Februari 2012 Nomor 01/435.402.101/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Batuan dan Camat Batuan No. 13/435/402/IV/2012; -----
 - b. Di Kelurahan Kepanjin, tanggal 27 Februari 2012 No. 25/435.402.101/2012 yang ketahui Kepala Kelurahan Kepanjin dan Camat Kota Sumenep No. 41.11/435.401/2012; -----
4. Bahwa, pemberian hibah yang dilakukan oleh ahli waris RA. Nataningrat kepada Tergugat II Intervensi kemudian dituangkan ke dalam Akta Hibah Nomor 259/02/HB.2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Syeh, SH. tertanggal 17 April 2012; -----
5. Bahwa didalam akta hibah a quo, Tergugat II Intervensi diberi hak untukmembalik nama sertipikat atas tanah yang dihibahkan (Obyek

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 24 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengketa in casu) menjadi atas nama Tergugat II Intervensi ataupun apabila nantinya Tergugat II Intervensi menjual tanah yang dihibahkan kepada orang lain, untuk diubah menjadi atas nama pembeli tersebut; -----
6. Bahwa untuk memperkuat status Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah hak atas Obyek Sengketa, selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut;
 7. Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep kemudian menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 1326/2012 tertanggal 03 September 2012 untuk menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohonkan untuk didaftar oleh Tergugat II Intervensi (saat ini obyek sengketa incasu); -----
 8. Bahwa, setelah terbitnya peta Bidang Tanah dan dilakukan pencocokan data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi pada saat itu (saat ini obyek sengketa incasu), maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, dengan Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tertanggal 31 Oktober 2013; -----
 9. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 39.506 M² (tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam meter persegi) yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan berdasarkan Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tertanggal 31 Oktober 2013; -----
 10. Bahwa, sebaliknya pada saat proses pendaftaran dan penerbitan sertipikat milik Tergugat II Intervensi tersebut sama sekali tidak ada pihak yang

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 25 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ataupun menyanggah hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi; -----

11. Bahwa, batas-batas dari obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut: -----

Utara : Jalan Raya Batuan/sejalur tanah negara; -----

Selatan : sungai/sejalur tanah negara; -----

Barat : jalan; -----

Timur : Tanah hak; -----

12. Bahwa, sangat tidak benar dan memutarbalikkan fakta hukum yang ada, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ".....3(tiga) bidang tanah milik Penggugat yang berasal dari pembelian berdasarkan Akta Jual beli..." Vide poin 1 gugatan incasu. FAKTA YANG SEBENARNYA, Penggugat telah melakukan jual beli atas bidang tanah di Desa Batuan, Kohir 576, Persil No. 33, Klas II D, dengan seseorang yang bukan merupakan pemilik yang sah dan tidak pula diberi hak untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut; -----

13. Bahwa, disebabkan Penggugat membeli tanah dari orang yang tidak memiliki hak maka dengan sendirinya jual beli yang dilakukan Penggugat dan orang tersebut harus dianggap tidak pernah ada. Sesuai ketentuan Pasal 1335 BW dinyatakan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan; -----

14. Bahwa, tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dalil Penggugat yang menyatakan "....Penggugat selaku pemohon meminta penjelasan hal berkaitan dengan adanya pengumuman data fisik dan data yuridis yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 26 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep tanggal 15 Maret 2001, selanjutnya Penggugat menanyakan perihal permohonan sertifikat..." vide poin 2 gugatan incasu. FAKTA YANG SEBENARNYA dalah Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan keberatan atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat; -----

15. Bahwa, permohonan keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut telah diterima oleh Tergugat. Sehingga pada tanggal 11 Juni 2001, Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengklarifikasi perihal permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dan permohonan keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi. Akan tetapi pada saat itu pihak Penggugat tidak memenuhi panggilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan bahkan tetap hadir walaupun sudah dilakukan pemanggilan sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut; -----
16. Bahwa, sangat tidak masuk akal dalil Penggugat yang menunjukkan usaha Penggugat untuk "...menanyakan dan mencoba mengklarifikasi kepada Tergugat tentang 2 (dua) bidang tanah yang masih belum diterbitkan sertifikatnya..." vide poin 3 sampai dengan 5 gugatan incasu negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan padahal telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang, maka dipandang sebagai penolakan.- vide pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Smp halaman 19; -----
17. Bahwa, justru TERLIHAT JANGGAL dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 1537/Desa Batuan atas nama Penggugat. Karena belum pernah ada penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait masalah sengketa kepemilikan di Desa Batuan, Kohir/petok No. 576, Persil No. 33, Klas II d; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 27 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak adalah sitem pembuktian negative sebagaimana disebutkan dalam Persil 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yaitu Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertipikat atau selain sertipikat; -----

19. Bahwa, dengan demikian maka Penggugat perlu membuktikan terlebih dahulu alas haknya secara sah di muka persidangan. Karena pada kenyataannya Tergugat II Intervensi juga memiliki alat bukti yang kuat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1754/Desa Batuan beserta bukti peralihan hak yang jelas dari pemilik tanah sebelumnya; -----

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar, dan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah premature, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak benar atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijk Verklaat); -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan milik Tergugat II Intervensi adalah sah; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 28 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan Gugatannya, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 22 Oktober 2014. -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 29 Oktober 2014.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :-----

1. P – 1 : fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;-----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Tambahan Pembuktian Tergugat Perkara Nomor : 36/G/2014/PTUN.Sby. tanggal 01 Juli 2014; -----
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan telah memeriksa dan mempelajari berkas Perkara Nomor : 36/G/2014/ PTUN.Sby. tanggal 14 Juli 2014; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No : 1537/Desa Batuan, tanggal 12-6-2002, Surat Ukur Nomor : 24/2002, tanggal 10-6-2002, Luas : ± 35.180 M² atas nama R. Suhartono ter;etak di Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;-----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 29 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur No. 25/Batuan/2013, tanggal 14-05-2013, Luas: 27.185 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep; -----
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001, tanggal 15 Maret 2001;
7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 206/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995; -----
8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 207/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995; -----
9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 208/01/AJB/VII/1995, tanggal 3 Juli 1995; -----
10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Sumenep Nomor Perkara 22/Pdt.G/2013/PN.Smp tanggal 2 Desember 2014; -----
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemohon yang bernama Rudi Hartono, SH.MH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, perihal Permohonan Blokir tertanggal 02 Desember 2013; -----
12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Permohonan Blokir Tanggal 2 Desember 2013; -----
13. P – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Revisi Surat Gugatan kepada Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 15 Januari 2014; -----
14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Smp tanggal 26 Pebruari 2014; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 30 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Persil Desa Batuan Kecamatan Batuan (dahulu Desa Batuan adalah masuk dalam wilayah Kecamatan Kota) Kabupaten Sumenep; -----
16. P – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Nomor : 13/402.21/1995 tertanggal 1 Juni 1995 (beserta lampirannya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi fakta 2 (dua) orang, yaitu :-----

SAKSI – I : HERMAN SOEBAGIO; -----

- Bahwa Tanah dengan Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576 di Sumenep adalah benar milik R. Soehartono, berdasarkan bukti-bukti : a. Akta Jual Beli No. 207 tanggal 3 Juli 1995, dengan batas-batasnya yaitu: Utara: Tanah Milik Soehartono, Barat : tanah milik R. Soehartono, Timur : tanah milik Pangeran Ario Pakoenataningrat, Selatan : saluran irigasi; b. SHM No. 1537, tanggal 12-6-2002 dengan luas : 35.180 M² atas nama pemegang hak adalah Soehartono; -----
- Bahwa saya mengetahui secara detail SHM No. 1537, Persil : 33, kohir : 576 karena saya melihat AJB dan dulu semasa dinas, saya pernah bekerja di Pemkab Sumenep, dan tugas saya melakukan pensertipikatan tanah milik Pemkab Sumenep; -----
- Bahwa saya lupa siapa yang menjual tanah dengan Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576 di Sumenep; -----
- Bahwa saya mengetahui bahwa tanah dengan Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576 di Sumenep telah terbit SHM No. 1754 dari Pak Rudi Hartono pada

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 31 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan perkara yang lalu; Dan saya pernah melihat karena saya meminta fotokopi SHM No. 1754 atas nama RB. Mohammad dan Mohammad Zis; -----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh R. Soehartono dengan SHM No. 1537 sekarang ditanami jagung atau tembakau; -----
- Bahwa saya tidak pernah melakukan konfirmasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep dengan adanya tumpangtindih diatas tanah dengan Persil No. 33, Kohir No. 576 di Sumenep; Tetapi saya telah memberitahu oknum BPN Kabupaten Sumenep bahwa tanah dengan Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576 di Sumenep telah terbit SHM No. 1537 tanggal 12-6-2002 dengan luas : 35.180 M² atas nama pemegang hak adalah Soehartono; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui tindaklanjut BPN Kabupaten Sumenep dengan adanya SHM No. 1537 dan SHM No. 1754 diatas Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui proses jual beli tanah Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576, tetapi saya diberitahu oleh Camat Kota Sumenep perihal jual beli Persil No. 33, Kohir/Petok No. 576 yaitu pada tanggal 3 Juli 1995 dengan Akta Jual Beli No. 207; -----
- Bahwa apabila melihat gambar ukur pada SHM No. 1537 atas nama R. Soehartono, dan SHM No 1754 atas nama RB. Mohammad dan Mohammad Zis, letaknya memang berbeda; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana letak tanah daripada SHM No. 1754;-----
- Bahwa saat saya masih bekerja Bupati Sumenep adalah R. Sumarto dan R. Soehartono adalah anak dari R. Sumarto; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 32 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa R. Soehartono sebagai pembeli bertindak atas nama diri sendiri atau atas nama orang tuanya ; -----
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui peta desa dengan persil No. 33 Kohir/Petok No. 576; -----
- Bahwa saya pernah diberitahu dan melihat AJB No. 206 atas Persil No. 32, untuk AJB No. 207 atas Persil No. 33 dan untuk AJB No. 208 atas Persil No. 34; -----

SAKSI – II : S U L A I M A N ; -----

- Bahwa saya menjabat sebagai Kades Batuan sebanyak 2 periode. Periode I: Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1998, Periode II: tahun 1998 sampai dengan tahun 2006; -----
- Bahwa setelah saya tidak menjabat sebagai Kades Batuan, saya berdinis di Kecamatan Kota Sumenep; -----
- Bahwa saya menjabat Plt/Pjs Kades Batuan sejak bulan September Tahun 2014; -----
- Bahwa saya mengetahui letak daripada Persil No. 33 Kohir/Petok No. 576 atas nama R. Soehartono, karena pada saat dilakukan jual beli dengan AJB No. 207 saya menjabat sebagai Kades Batuan dan saya yang mengesahkan AJB; -----
- Bahwa dari tahun 1995 sampai dengan sekarang tanah persil No. 33 Kohir/Petok No. 576 yang menguasai selain R. Soehartono; -----
- Bahwa batas tanah Persil No. 33 Kohir/Petok No. 576 yaitu : Utara : Tanah Milik Soehartono yang nantinya akan dibangun RSI, Barat : tanah milik R. Soehartono, Timur : tanah milik Pangeran Ario Pakoenataningrat, Selatan : saluran irigasi ; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 33 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan tandatangan di Kecamatan Kota Sumenep adalah Camat Kota Sumenep, Agus Erianto/Penjual sebagai Eksekutir Pengganti III, Pembeli/R Soehartono, saya Kades Batuan dan Sekdes Batuan (H. Imam Gasali); -----
- Bahwa tidak ada surat kuasa penunjukan eksekutir pengganti III atas nama Agus Erianto; -----
- Bahwa Persil No. 33 Kohir/Petok No. 576 awalnya milik RA. Nataningrat dan posisi tanah persil No. 32, No. 33 dan No. 34 merupakan 1 hamparan;
- Bahwa Peta Krawangan/persil saya peroleh dari BPN Sumenep pada saat 1 tahun masa jabatan saya sebagai Kades Batuan periode I dan setelah masa jabatan saya sebagai Kades Batuan, saya serahkan kepada Sekdes; -
- Bahwa sebelum dilaksanakan jual beli atas tanah Persil No. 33 Kohir/Petok No. 576, penjual dan pembeli menghadap saya kemudian bersama-sama datang ke lokasi dan menunjukkan tanah yang dijual dengan persil no. 33 kohir/petok no. 576; -----
- Bahwa Setelah dilakukan AJB, R. Soehartono langsung mengajukan formulir sertifikat dan petugasnya saat itu adalah Zainulla dan saat dilakukan pengukuran atas persil no. 33, saya ada dilokasi dan saya tandatangan dalam berita acara pada saat dilaksanakan pengukuran; Tetapi saya lupa apakah pernah sebagai panitia A saat dilakukan AJB;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui tahun terbit Sertipikat Hak Milik No. 1537;--
- Bahwa sesuai dengan AJB, maka letak tanah sebelah Utara berbatasan dengan sungai; -----
- Bahwa semenjak saya menjadi PNS dan sebagai Kades Batuan, R. Sumarto adalah Bupati Kabupaten Sumenep; Dan R. Sumarto adalah orang tua R. Soehartono; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 34 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, – 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep; -----
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan C Desa Nomor : 576 Persil No. 33, Klas : II-d; -----
3. T – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris RA. Nataningrat tanggal 27 Pebruari 2012; -----
4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah tanggal Nomor : 259/02/HB/2012, tanggal 17 April 2012 yang dibuat hadapan PPAT Syeh, SH. (beserta lampirannya); -----
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 47/2013, tanggal 07-3-2013 (beserta lampirannya); -----
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Sket Pemetaan Surat Ukur No. 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013 dan Surat Ukur No. 24/2002, tanggal 10-06-2002; -----
7. T – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur No. 20 tahun 2002 Desa Batuan, Kecamatan Batuan, tanggal 10 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu :- -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 35 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI : WAHYU SUDJOKO; -----

- Bahwa saya menjabat sebagai Kasi Pengukuran di BPN Sumenep sejak Tahun 2012;-----
- Bahwa prosedur yang dilakukan sebelum pengukuran setiap peta bidang tanah terhadap data fisik dari dulu sampai sekarang adalah sama sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997; -----
- Bahwa dalam langkah pelayanan pengukuran pemetaan bidang tanah adalah: -----
 1. Mengeluarkan surat tugas pengukuran bidang tanah; -----
 2. Petugas ukur di lapangan menganalisa obyek bidang tanah yang akan diukur dengan menghadirkan pemilik tanah tersebut; Menganalisa bidang tanah artinya status tanah yang dimohon persil, kohir, klas, luas apa saja yang terurai dari data fisik bidang tanah yang akan diukur; Hal-hal tersebut apabila telah dilakukan oleh pemohon maka pengukuran dapat dilakukan oleh BPN; Hasil kegiatan pengukuran dituangkan dalam peta bidang tanah; yang didalamnya termuat nomor identifikasi bidang tanah. Kemudian dilakukan langkah-langkah pemeriksaan tanah untuk seleksi pengukuran dan pemetaan; -----
- Bahwa setelah melakukan pengukuran bidang tanah, oleh BPN dibuatkan berita acara; -----
- Bahwa petugas ukur dalam melakukan tugasnya melihat berkas yang diajukan oleh pemohon. Petugas ukur dan saya dengan didampingi oleh perangkat desa pada saat melakukan pengukuran dilapangan; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 36 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada proses lain yang harus dilalui sebelum dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yaitu :1. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 2. Alas hak yaitu bukti kepemilikan tanah; 3. Batasan-batasan bidang tanah yang dimohonkan; 4. Menghadirkan pemilik tanah yang bersebelahan; -----
- Bahwa antara SHM No. 1537 dan SHM No. 1754 setelah kami analisa dilapangan sesuai dengan data fisik, maka saya mengambil kesimpulan bahwa antara SHM No. 1537 dan SHM No. 1754 tidak terjadi tumpang tindih karena ada pembatas alam yaitu saluran air. Dimana untuk SHM No. 1537 sebelah Selatan adalah saluran air sedangkan dalam SHM No. 1754 saluran air ada disebelah Utara; -----
- Bahwa sesuai dengan gambar ukur dan peta desa, sesuai dengan batas-batasannya maka SHM No. 1537 terletak pada persil no. 85 dan 86, sedangkan untuk SHM No. 1754 terletak pada persil no. 33. Sehingga antara SHM No. 1537 dan SHM No. 1754 tidak terjadi tumpang tindih;-----
- Bahwa pengajuan permohonan pengukuran dan pemetaan untuk SHM No. 1754 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Indonesia. Yang artinya bahwa semua bukti-bukti kepemilikan tanah dan alas hak telah dilampirkan dalam dokumen berkas permohonan pemohon; sehingga memenuhi persyaratan untuk segera dilaksanakan pelayanan pengukuran tanah; -----
- Bahwa sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah sporadik, kepala Desa Batuan terlibat yaitu pak Imam Gasali; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 37 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak dari Sertipikat Hak Milik Nol. 1754 yaitu Persil No. 33 Kohir/Petok No. 576 atas nama RA. Nataningrat; -----
- Bahwa batas-batas yang dimohonkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1754 adalah : Utara : Jalan, Selatan : saluran air, Timur : persil 32, Barat: Jalan Desa; -----
- Bahwa pada saat melakukan penunjukan letah tanah dihadiri oleh para pihak yaitu penjual, pembeli dan Kepala desa; Saya ikut terlibat dalam pengumuman data fisik saja; dan tidak ada yang menyatakan keberatan dan sanggahan pada saat data fisik diumumkan; dan Yang mengesahkan data fisik dan data yuridis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa para pemilik tanah yang berbatasan juga dimintai tandatangan dalam berita acara yaitu Kepala Desa Batuan dan pemilik persil no. 32 (RB. Mohammad dan Mohammad Zis); -----
- Bahwa Persil No. 32 tanah SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) milik Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui data fisik dan data yuridis Persil No. 33 dari SHM No. 1537; -----
- Bahwa dengan adanya kesamaan persil ini, maka saya informasikan kepada Kades, pemohon dan para pihak yang terlibat disitu, bahwa seharusnya SHM No. 1537 bukan persil No. 33 tetapi persil No. 85 dan akhirnya bukan No. 57a tetapi kohir No. 359. Tujuan kami menganalisa hal tersebut, sebab kalau ternyata benar bahwa SHM No. 1537 ada di persil No. 33 Surat Ukurnya, maka kami tidak bisa melakukan pengukuran terhadap SHM No. 1754; -----
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep juga melakukan analisis terhadap pengajuan pengukuran terhadap SHM No. 1537 dan setelah saya

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 38 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dokumen dan warkah penerbitan SHM No. 1537, tanpa didahului dengan analisis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan tidak adanya lampiran peta bidang tanah; -----

- Bahwa didalam data SHM No. 1537 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep setelah saya lihat dan teliti yang ada hanya : Warkah, dokumen tetapi tidak ada lampiran peta bidang tanah; -----
- Bahwa pembuatan peta bidang tanah dibuat pada tahap ke 3 (tiga); dengan urutan : Pengukuran Lahan, Penggambaran Gambar Ukur dan Pemetaan Grafikal kemudian lahirlah peta bidang tanah; -----
- Bahwa sesuai dengan SOP BPN yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010, bahwa untuk waktu pengurusan yaitu : -----
 1. Setelah dilakukan surat tugas pengukuran, dalam waktu 18 hari harus terbit letak peta bidang tanah; -----
 2. Setelah letak bidang tanah terbit, dalam waktu 14 hari harus dilakukan pemeriksaan oleh panitia A untuk data yuridis; -----
 3. Setelah 32 hari dari terbitnya letak bidang tanah dan terbit hasil pemeriksaan oleh panitia A, maka dibuatlah daftar pengumuman atas data fisik dan data yuridis dari letak bidang tanah dan data pemeriksaan panitia A; -----
 4. Maka jadi butuh waktu 35 hari; -----
- Bahwa terhadap SHM No. 1537 data fisik dan yuridis diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001, selisih 2 hari dari proses pendaftaran permohonan, karena pendaftaran tanggal 13 Maret 2001; -----
- Bahwa dengan hanya selisih waktu 2 hari tidak mungkin dapat dikeluarkan pengumuman data fisik dan yuridis dari proses pendaftaran karena sebelum dilakukan pengukuran harus dikeluarkan surat tugas pengukuran;

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 39 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat warkah SHM No. 1537, tidak ada catatan-catatan keberatan terkait dengan pengumuman tersebut; -----
- Bahwa sebelum gugatan diajukan ke PTUN Surabaya, Penggugat pernah menyatakan keberatan kepada saya; -----
- Bahwa untuk penomoran sertifikat hak milik, bukan job discription saya, sedangkan untuk penomoran surat ukur adalah tugas saya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 11 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. T.II.Intv – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RB Muhammad beserta Kartu Susunan Keluarga (KSK); -----
2. T.II.Intv – 2 : fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Zis beserta Kartu Susunan Keluarga (KSK);---
3. T.II.Intv – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris R.A Nataningrat tertanggal 27 Pebruari 2012; -----
4. T.II.Intv – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah No. 259/02/HB.2012 tanggal 17-4-2012 dihadapan Notaris Syeh, SH.;
5. T.II.Intv – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Buku C Desa atas nama RA. Nataningrat No. 576; -----
6. T.II.Intv – 6 : fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) beserta bukti setoran, tanggal 16 April 2012; -----
7. T.II.Intv – 7 : fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan beserta bukti setoran; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 40 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.Intv – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik
Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat
Ukur Nomor : 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013,
Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, – 2.
Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan
Batuan, Kabupaten Sumenep; -----
9. T.II.Intv – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan
Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;--
10. T.II.Intv – 10 : fotokopi dari fotokopi Surat Execoutier Pengganti III
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep,
perihal Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan
Sertipikat an. Hartono, Miswanto dan Ali Danil tanggal 15
April 2001;-----
11. T.II.Intv – 11 : fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumenep kepada R. Hartono, RB Moh. Syies
dan RB ABD. Mutallip, perihal : Panggilan untuk
musyawarah penyelesaian masalah tanah di Desa
Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep,
Nomor : 600-351.5-2011 tertanggal 11 Juni 2001;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan saksi 1 (satu) orang,
yaitu : -----

SAKSI : IMAM GASALI; -----

- Bahwa saya menjabat sebagai Kades Batuan sejak tanggal 27 Juli 1997
sampai dengan 27 Juli 2013; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 41 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai Sekdes Batuan sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1997, kemudian mengundurkan diri sebagai Sekdes Batuan karena mengajukan diri sebagai Kades Batuan; -----
- Bahwa Pak Sulaiman menjabat sebagai Kades Batuan sebanyak 2 periode yang 8 tahunan; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa pada Tahun 1995 ada jual beli antara R. Soehartono dengan Agus Irianto; -----
- Bahwa Kades Sulaiman pernah datang ke saya untuk meminta tandatangan saya sebagai saksi, karena semua melakukan tandatangan di ke 3 AJB tersebut, maka saya tandatangan pada AJB tersebut. Akan tetapi saya tidak pernah mengenal para pihak yang melakukan jual beli tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah hadir di PPAT Kecamatan Batuan untuk tandatangan AJB; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui SHM No. 1537; -----
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui pengukuran atas AJB No. 207; -----
- Bahwa saya mengetahui permohonan sertifikat atas persil no. 33 dan saya terlibat dalam pengukuran dengan memberi tahu batas-batas tanah. Saya beserta Plt. Sekdes Batuan juga kasun dan para pihak tandatangan dalam berita acara pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kab. Sumenep; --
- Bahwa atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh RB. Mohammad dan Mohammad Zis ada beberapa surat yang saya tandatangi yaitu surat pernyataan dari ahli waris untuk dijadikan dasar permohonan sertifikat dan surat hibah; -----
- Bahwa tidak ada keributan pada dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 42 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu persil No. 33: Utara : Jalan Raya, Selatan : Sungai Irigasi, Barat : Tanah Milik RA. Nataningrat, Timur : tanah Milik RA. Nataningrat; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui pengumuman data fisik dan data yuridis SHM No. 1537 yang dikeluarkan pada Tahun 2001; -----
- Bahwa saya mengetahui SHM No. 1537 dan SHM No. 1754 terletak pada persil No. 33 Kohir No. 576 dari R. Soehartono, akan tetapi atas SHM No. 1537 sebenarnya tidak terletak pada Persil No. 33 ; -----
- Bahwa saya mengetahui AJB No. 206, No. 207 dan No. 208 antara R. Soehartono dengan Agus Irianto sebagai Tim Eksekutir Pengganti 3; -----
- Bahwa pada waktu itu saya tidak paham kalau ada persil yang sama yaitu No. 33 pada permohonan SHM NO. 1754 dan pada AJB No. 206, No. 207 No. 208 yang pernah saya tandatangani; -----
- Bahwa kondisi tanah Persil No. 32 dan No. 33 dahulu adalah tanah kering yang ditanami Jambu Mente, sekarang ditanami tebu tetapi saya tidak tahu siapa yang menanaminya; -----
- Bahwa untuk persil No. 32 dibangun untuk SKB (Sanggar Kegiatan belajar) dan Persil No. 33 akan dibangun RSI (Milik Yayasan Haji). Antara Persil No. 33 dan No. 34 ada batasannya yaitu jalan raya sejak dulu; -----
- Bahwa batas Utara SHM No. 1537 adalah saluran Irigasi, sedangkan menurut persil No. 33 saluran irigasi ada disebelah Selatannya; -----
- Bahwa didalam AJB Agus Irianto adalah eksekutir pengganti dari RA. Aryo Pakoenataningrat bukan RA. Nataningrat. Sedangkan didalam buka desa persil no. 33 atas nama RA. Nataningrat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 3 Desember 2014; Tergugat II Intervensi

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 43 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kesimpulan diluar persidangan yang disampaikan melalui mekanisme surat masuk dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 1754/Batuan tertanggal 31 Oktober 2013 Luas 39.506m², Surat Ukur No. 11/Batuan/2013 tertanggal 14 Mei 2013 atas nama RB. Muhammad, Mohammad Zis (vide bukti T.Int-8); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 September 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2014, yang mana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Para Tergugat tersebut; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur karena lokasi

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 44 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dari sertifikat obyek sengketa berbeda atau tidak terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 1537/Desa Batuan atas nama R. Soehartono (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan hal-hal antara lain: -----

1. Tentang gugatan Penggugat premature karena sengketa ini seharusnya dibuktikan terlebih dahulu di peradilan perdata ; -----
2. Tentang Gugatan error in objecto karena sengketa ini salah menentukan obyek tanahnya; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 1 Oktober 2014 dan 22 Oktober 2014, yang intinya menyatakan menolak dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sedangkan dalil eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi yang intinya sama dengan dalil eksepsi dari Tergugat adalah eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang Undang No. 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 45 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat premature karena harus diperiksa terlebih dulu di peradilan perdata ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa pihaknya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dengan Agus Irianto selaku Eksekutir Pengganti III dengan obyek berupa tanah-tanah Persil 32, 33 dan 34 Kohir No. 576. Jual beli atas bidang tanah a quo dilakukan dihadapan Camat PPAT dan telah terbit sertifikat atas nama Penggugat terhadap Persil 33 yaitu Sertipikat Hak Milik No.1537/Batuan tertanggal 15 Juni 2002 Luas 35.180 m2, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi diatas tanah Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam sertifikat obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1754/Batuan tertanggal 31 Oktober 2013 Luas 39.506m2, Surat Ukur No. 11/Batuan/2013 tertanggal 14 Mei 2013 atas nama RB. Muhammad, Mohammad Zis (vide bukti T.II.Intv -8) tercantum pada kolom `Penunjuk` bahwa tanah dimaksud dalam sertifikat a-quo berasal dari bekas Hak Milik Adat Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d, dimana dalam gambar Surat Ukur sertifikat a quo, letak bidang tanahnya berada di sebelah utara sungai; -----

Menimbang, bahwa adapun alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1537/Batuan tertanggal 15 Juni 2002 Luas 35.180 m2 atas nama Penggugat (vide bukti P-4) pada kolom `penunjuk` menyatakan bahwa sertifikat tersebut berasal dari Bekas Hak Milik Adat Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d, dimana dalam gambar Surat Ukur sertifikat a quo, letak bidang tanahnya berada di sebelah selatan sungai; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 46 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1537/Batuan atas nama Penggugat mempunyai gambar Surat Ukur yang berbeda dengan sertipikat obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1754/Batuan atas nama Tergugat II Intervensi, namun kenyataannya kedua sertipikat tersebut mempunyai asal tanah yang sama yaitu dari Bekas Hak Milik Adat Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa berkas-berkas permohonan pengajuan sertipikat atas bidang tanah bekas Hak Milik Adat Kohir 576 Persil No.33 Klas II-d atas nama Penggugat dinyatakan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah bahwa letak tanah yang dimohon mempunyai batas sebelah utara adalah rencana pembangunan RSI (Rumah Sakit Islam), sebelah Timur adalah tanah PA Pakoeningrat, sebelah Selatan : irigasi dan sebelah Barat tanah R. Soehartono ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Peta Persil dari Desa Batuan (vide bukti P-15) digambarkan bahwa Persil 32, 33 dan 34 terletak pada satu hamparan dengan batas-batas, sebelah Utara adalah jalan, sebelah timur tanah hak, sebelah barat sungai dan sebelah selatan adalah sungai ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alas hak Penggugat tersebut Gambar Ukurnya berbeda dengan letak Persil 33 sebagaimana tercantum pada bukti P-15, yakni di dalam Gambar Ukur alas hak Penggugat letak tanah di sebelah selatan sungai sedangkan Persil 33 terletak di utara sungai. Namun demikian saksi Penggugat bernama Sulaiman/Mantan Kepala Desa Batuan menyatakan bahwa pada saat pengukuran tanah Penggugat, yang diukur adalah tanah yang terletak di sebelah utara sungai; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 47 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1754/Batuan miliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lokasinya tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 1537/Batuan milik Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban dari Tergugat II Intervensi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dilihat dari Surat Ukur sertipikat alas hak Penggugat dan sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi maka diperoleh fakta bahwa masing-masing sertipikat tersebut memang tidak tumpang tindih karena menurut Surat ukur masing-masing, letak bidang tanah dari sertipikat milik Penggugat berada di sebelah selatan sungai, sedangkan letak bidang tanah dari sertipikat obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi di sebelah utara singai; -----

Menimbang, bahwa walaupun secara formil letak bidang tanah dari sertipikat alas hak Penggugat dan sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan gugatan pembatalan sertipikat obyek sengketa dengan alasan utama bahwa sertipikat obyek sengketa penerbitannya juga berasal dari bekas Hak Milik Adat Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d, sebagaimana yang sebelumnya telah menjadi asal dari sertipikat alas hak Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansiil sengketa ini tidak lagi mempermasalahkan dimanakah letak yang benar dari masing-masing sertipikat milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi menurut peta persil Desa Batuan tersebut, akan tetapi lebih pada siapa yang berhak atas Persil 33 Kohir 576 Batuan tersebut sebagai asal bidang tanah yang mendasari penerbitan masing-masing sertipikat milik Penggugat dan juga milik Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 48 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Int-5 = T.2 berupa Kutipan Buku C Desa diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah bekas Hak Milik Adat **Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d** adalah tercatat atas nama RA. Nataningrat, dan selanjutnya para ahli waris dari Almarhum RA. Nataningrat sebagaimana yang tersebut dalam Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris (vide bukti T-3 = T.Int-3) telah menghibahkan bidang tanah dalam Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d Batuan tersebut kepada Tergugat II Intervensi yang dibuktikan dengan Akta Hibah No. 259/02/HB 2012 tanggal 7 April 2012 (vide bukti T-4 = T.Int-4); -----

Menimbang, bahwa dilain pihak Penggugat juga membuktikan bahwa perolehannya atas bidang-bidang tanah dalam **Persil No. 33 Kohir No. 576 Klas II-d** diperoleh dengan cara membeli dari R.P. Agoes Irianto, SH, yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Pangeran Ario Pakoenataningrat. Jual beli ini sebagaimana dibuktikan dalam Akta Jual Beli No. 207/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 (vide bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perolehan hak atas tanah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah berbeda akan tetapi perolehan hak keduanya menunjuk pada bidang tanah yang sama yaitu bidang tanah yang tercatat dalam **Kohir No. 576 Persil No. 33 Klas II-d**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perolehan tanah-tanah Penggugat melalui jual beli tersebut diperoleh dengan tidak sah karena Pihak yang menjual tanah tersebut (RP. Agoes Irianto yang bertindak untuk dan atas nama Pangeran Ario Pakoenataningrat) bukan kuasa yang sah dari RA Nataningrat sebagai pemilik tanah; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 49 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa penerbitan obyek sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam sengketa ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu tentang siapa yang berhak memiliki tanah atas Persil 33 Kohir 576 Klas II-d Desa Batuan, Persil mana masing-masing dijadikan dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa dan juga dijadikan dasar penerbitan sertifikat alas hak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa ini terlebih dahulu harus dilakukan pengujian tentang keabsahan perolehan masing-masing pihak atas bidang tanah dalam Persil 33 Kohir 576 Klas II-d Desa Batuan tersebut. Pengujian keabsahan kepemilikan/perolehan bidang tanah masing-masing pihak tersebut adalah menjadi kewenangan peradilan perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji tindakan Tergugat dalam hal proses penerbitan sertifikat obyek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan perdata yang menilai tentang keabsahan perolehan hak atas tanah dari masing-masing pihak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan diajukan di peradilan umum adalah terbukti dan berdasar hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi telah terbukti, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 50 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan di terima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 51 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 245.500,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari: Kamis, Tanggal 4 Desember
2014 oleh ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis
Hakim, M. ARIEF PRATOMO, SH., MH. dan DYAH WIDIASTUTI, SH.,MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari: Kamis,
Tanggal 17 Desember 2014 oleh ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.,MH.,
sebagai Ketua Majelis Hakim, M. ARIEF PRATOMO, SH.,MH. dan OENOE
PRATIWI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH., sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

M. ARIEF PRATOMO, SH.,MH.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

OENOE PRATIWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH.

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 52 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 204.500,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 245.500,-

(Dua Ratus Empat

Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Catatan ke 2:

- PUTUSAN ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, Pihak Penggugat telah mengajukan upaya Hukum Banding pada hari SELASA, tanggal 23 Desember 2014.
- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 Salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari Dwi Ebtadianto selaku Kuasa Tergugat dan Achmad Rifai, SH. selaku Tergugat II Intervensi ;

P a n i t e r a

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.

NIP. 19590320 1987 1 002

Putusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 53 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)